GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 556 /B.IX/HK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN KONI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) LAMPUNG KE-VI TAHUN 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) ke-VI Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010;

b. bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lampung Selatan memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung ke-VI Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk KONI Kabupaten Lampung Selatan sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional (SKN);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Provinsi KONI Lampung Tahun 2007 Nomor 05/RAPARPROV/2007 tanggal 28 Maret 2007;

2. Keputusan KONI Pusat Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 28 Januari 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk KONI Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Ke -VI Tahun 2010.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Ke-VI, KONI Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi syarat/ standar untuk pertandingan cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Ke-VI Tahun 2010 ; dan
b. membentuk Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Ke-VI Tahun 2010, berkoordinasi dengan Pimpinan KONI Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya KONI Kabupaten Lampung Selatan bertanggungjawab kepada Ketua Umum KONI Provinsi Lampung dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Ketua Umum KONI Provinsi Lampung tentang perkembangan persiapan, pelaksanaan dan hasil PORPROV Lampung Ke-VI Tahun 2010.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Ketua Umum KONI Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diselenggarakannya Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung Ke-VI, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-8-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Ketua DPRD Lampung Selatan di Kalianda;
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KONI Kab/Kota Se-provinsi Lampung.